

## Kotabaru Inspirasi Masyarakat Bayar Pajak Bumi dan Bangunan P2 Tahun 2023



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/369525/rivai-inspirasi-masyarakat-bayar-pbb-p2-tahun-2023>

Dalam laporan Kepala Bidang Pajak Daerah II Barsiah melaporkan, Pelaksanaan penyerahan SPPT dan DHKP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023.

“Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan laporan terkait pelaksanaan penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ( SPPT ) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak ( DHKP ) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2023, yang nanti akan diserahkan kepada Camat Sekabupaten Kotabaru.” Ucap Kabid Pajak Daerah II.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Akhdad Rivai menginspirasi masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran Idul Fitri 1444 H, di Bank Kalsel cabang Kotabaru.

"Sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kotabaru berpotensi sangat besar dalam upaya optimalisasi pajak daerah," kata Akhdad Rivai di Kotabaru, Jumat.

Rivai mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dijelaskan PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

"Artinya jika kita memiliki tanah dan bangunan di atasnya seperti dalam bentuk rumah maupun konstruksi lainnya maka kita sebagai wajib pajak taat dan patuh untuk membayar dan melunasinya," ujarnya

Untuk target penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari PBB-P2 Tahun 2023 yang dialokasikan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp.2,494 miliar lebih dan capaiannya hingga akhir minggu keempat bulan April 2023 atau selama hampir 2 bulan setelah penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diserahkan kepada wajib pajak melalui camat dan kepala desa/lurah.

Memang diakui bahwa tanggal jatuh tempo pembayaran oleh wajib pajak diberikan waktu 6 bulan atau tepatnya 31 Agustus 2023 sehingga masyarakat secara pribadi atau perusahaan tidak perlu menunggu waktu menjelang jatuh tempo baru membayar apalagi wilayah Kabupaten Kotabaru sangat luas dengan penduduk yang tersebar baik di pegunungan maupun di kepulauan.

"Untuk itu secara pribadi maupun selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah yang diamanahkan mengemban tugas meningkatkan pendapatan daerah harus memberikan contoh dan panutan baik kepada Aparatur Sipil Negara maupun masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak PBB-P-2 yang sudah ditetapkan dalam SPPT," terang Rivai.

Tempat pembayaran bukan hanya di Bank Kalsel Cabang Kotabaru saja namun unit yang ada di Serongga, Lontar, dan Sengayam serta melalui Gopay, Indomaret, Tokopedia, BSI, Dana, OVO dalam upaya memudahkan dan mendekatkan masyarakat melakukan pembayaran.

Pada tahun 2023 upaya dan strategi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru sebagai motivasi masyarakat ataupun perusahaan dalam memenuhi pembayaran pajak PBB-P2 akan dilakukan Operasi Sisir pembayaran melalui Kantor camat, dan menyediakan hadiah berupa Sepeda Motor 2 buah, Televisi, Lemari Es, Mesin Cuci dan Sepeda yang akan diundi pada kegiatan Gebyar PBB-2 pada awal bulan September 2023.

Rivai optimis target capaian penerimaan PBB-P2 tahun 2023 akan terealisasi sebagaimana capaian penerimaan pada tahun 2022 sebesar Rp.2,595.miliar lebih atau 111,85% dari target sebesar Rp.2,320 miliar lebih.

**Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/369525/rivai-inspirasi-masyarakat-bayar-pbb-p2-tahun-2023>, 28 April 2023.
2. <http://mc.kotabarukab.go.id/penyerahan-sppt-dan-dhkp-pbb-p2-kabupaten-kotabaru-tahun-2023/>, 20 Maret 2023.

**Catatan:**

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

**Jenis-Jenis Retribusi Daerah**

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

**SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
  - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
  - g. Pajak Parkir
  - h. Pajak Air Tanah
  - i. Pajak Sarang Burung Walet
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)